

**PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH
ANTARA KABUPATEN NGADA DAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI DESA
SAMBINASI BARAT KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA**

Hiwa Wonda¹, Makarius Erwin Bria², Maria L. Bribin³

¹Dosen Program Studi PGSD FKIP Undana

^{2,3}Dosen Program Studi PPKn FKIP Undana

e-mail: hiwawonda@gmail.com

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana kisah konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada ?. (2). Apa saja dampak negatif konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada?. (3.) Bagaimana peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat ?. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan (1). Kisah konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada. (2). Dampak negatif konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada. (3). Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat Kabupaten Ngada, Tokoh Adat Kabupaten Manggarai Timur, Masyarakat Adat Desa Sambinasi Barat, Masyarakat Adat Desa Golo Lijun, Kepala Desa Sambinasi Barat Dan Kepala Desa Golo Lijun. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Kisah konflik batas wilayah Antara Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Timur dilatarbelakangi oleh penempatan batas wilayah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. (2). Dampak negatif dari konflik tersebut yakni menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan keresahan, menimbulkan tindakan anarkis serta menghambat pekerjaan pemerintah. (3) Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yakni membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik, perhentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai, intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitas dan rekonsiliasi serta mengelola melokalisasi konflik sehingga tidak meluas kemana-mana.

Kata Kunci : Peran Tokoh Adat, Penyelesaian dan Konflik Batas Wilayah

PENDAHULUAN

Keberadaan tanah bagi kehidupan manusia merupakan suatu hal yang sangat esensial. Korelasi antara manusia dengan tanah dipandang sebagai sebuah hubungan yang holistik. Tanah adalah bagian

dari sumber daya serta bagian dari diri manusia yang dapat dimanfaatkan. Hubungan fungsional tersebut membentuk sebuah kesatuan sosio-biofisik. Selain itu relasi antara manusia dengan tanah, sama halnya sebagaimana relasi manusia dengan manusia. Ada kontribusi bagi spiritual, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan manusia sebagai bagian dari eksistensi diri, kohesi sosial, akar kultural, dan aset ekonomi.

Tanah selalu menjadi penyumbang terbesar bagi kelangsungan hidup manusia. Ikatan antara manusia dengan tanah kemudian dipertegas dalam sebuah konsep penguasaan atau kepemilikan. Di Indonesia sendiri, Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat”. Tampak bahwa sebagai bagian dari bumi, tanah juga merupakan sumberdaya yang terbuka untuk dimiliki dan dimanfaatkan.

Salah satu permasalahan tanah yang menarik bagi peneliti untuk diteliti adalah sengketa tapal batas tanah di wilayah Desa Sambinasi Barat antara masyarakat Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur. Desa Sambinasi Barat merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sengketa tapal batas tanah ini telah terjadi selama kurang lebih 46 tahun sejak tahun 1973 dan telah banyak membawa berbagai dampak negatif. Dampak negatif tersebut memicu ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat, menimbulkan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok, hingga hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat dan juga dari konflik tersebut mengakibatkan korban luka-luka dan trauma mendalam bagi masyarakat perbatasan terkhususnya masyarakat di Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Berdasarkan salah satu sumber berita yakni Sindo News dimuat pada tanggal 19 oktober 2014 menjelaskan bahwa adapun kasus yang pernah terjadi yakni tewasnya seorang warga bernama Tadeus yang diduga di aniaya dan di bakar oleh sekelompok warga dari dusun Sanangkalo Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan data dari Kompas Kupang yang dimuat pada tanggal 14 Mei 2017, menyatakan bahwa sengketa tapal batas wilayah di Desa Sambinasi Barat ini merupakan salah satu dari beberapa sengketa yang terjadi di sepanjang perbatasan wilayah Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur. Secara historis kesepakatan batas daerah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai telah ditetapkan sejak berabad abad lalu. Sejak Tahun 1929 sudah ada kesepakatan yang dilakukan di daerah Bakit antara kedua belah pihak melalui masing-masing Raja; Raja Baghung dari Swapraja Manggarai dan Raja Petor Sila dari Swapraja Riung. Dengan titik batas masih sama, batas daerah kedua wilayah mengikuti batas aliran Sungai Wae Mokel (selatan) hingga Sangan Sipar (utara) di Laut Flores.

Polemik sengketa dimulai sejak keluarnya Surat Pernyataan Bersama Bupati Manggarai dan Bupati Ngada Tgl. 20 Januari No. Khusus 1973, SK Gubernur 1973, BA 2006, UU No.36 Tahun 2007. Dalam kesepakatan tersebut, kedua bupati menetapkan batas sesuai Peta 1916 dan 1918 yang dibuat jauh sebelum ada NKRI/1945. Artinya, peta yang digunakan adalah peta yang sudah dibuat sebelum kesepakatan Swapraja Riung dan Swapraja Manggarai. Keadaan konflik semakin diperparah dengan dikeluarkannya SK Gubernur semakin mempertegas kerancuan Surat Pernyataan tersebut.

Skema kebijakan maupun jenis hak yang ada dalam sebuah sistem adat-istiadat tentu mencakup semua tipe pembaruan atas permasalahan yang telah disebutkan di atas. Selama 46 tahun, kebijakan para pemangku adat telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kebijakan Surat Pernyataan Bersama No. Khusus 1973. Mereka menyediakan tipe pembaruan restitusi yang sebelumnya seakan tidak disediakan pemerintah.

Para pemangku adat ini juga adalah mereka yang berperan agar konflik tidak terlampau besar. Dalam hal ini, tentu ada skema kebijakan maupun aturan hukum tentang kebenaran dan rekonsiliasi yang mereka tawarkan. Dalam penelitian ini penulis menyoroti peran tokoh adat dalam sejarah konflik tanah Ngada - Manggarai Timur. Tidak dapat diabaikan bahwa sengketa tanah yang terjadi sebelumnya memuat berbagai isu dan kepentingan-kepentingan tertentu. Maka dari itu penulis tertarik meneliti dan mempelajari bagaimana model pembaharuan yang ditawarkan para tokoh adat, sebelum hingga sesudah penyelesaian sengketa pada tahun 2018 dan berkaitan langsung dengan judul dalam penelitian ini yakni Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif adalah suatu pengumpulan data secara banyak dari fenomena yang ada untuk dijadikan bahan analisa, sehingga dapat diperoleh gambaran-gambaran terhadap apa yang sedang diteliti. Data yang bersifat deskriptif kualitatif dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dapat di paparkan berupa kata ataupun gambar (Margono 2004: 38).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari tokoh adat yang mengetahui dengan jelas kisah konflik, dampak konflik dan proses penyelesaian konflik batas wilayah yang terjadi di Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah suatu data yang dipeoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi dengan para informan seperti: Aparat kelurahan, tokoh masyarakat atau orang yang mengerti tentang kehidupan social masyarakat etnis Bugis. Yang menjadi objek data primer yaitu :

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku dan telaah gambar atau dari sumber tertulis referensi lainnya yang sesuai dengan judul peneliti sebagai data- data penunjang untuk melengkapi hasil penelitian ini.

Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Prosedur wawancara pertemuan memungkinkan penulis untuk melakukan sesi tanya-jawab secara sistematis dan mendalam. Penggunaan teknik wawancara bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan keadaan konflik dan terutama peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik. Sehubungan dengan proses pengumpulan data melalui wawancara yang terstruktur, penulis akan menggali informasi dari beberapa informan yakni:

- a. Tokoh Adat Dari Kabupaten Ngada
- b. Tokoh Adat Dari Kabupaten Manggarai Timur
- c. Masyarakat Adat Desa Sambinasi Barat
- d. Masyarakat Adat Desa Golo Lijun
- e. Kepala Desa Sambinasi Barat
- f. Kepala Desa Golo Lijun

Mengenai proses penyelesaian konflik batas wilayah, dampak negatif konflik dan juga peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat.

2. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:240) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berbentuk gambar, foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil foto-foto selama proses penelitian yaitu foto-foto saat melakukan wawancara dengan narasumber dan dokumen- dokumen penunjang dan relevan yang berkaitan dengan konflik batas wilayah.

Teknik Analisis Data

Analisis data meliputi pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan pengetahuan apa yang diteliti Sugiyono (2014:244). Kegiatan analisis data pada penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berjalan terus menerus, dengan metode sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti memilih hal-hal pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal penting, dan kemudian mencari pola dan temanya (Sugiyono, 2018:135). Dengan demikian, diharapkan setelah melakukan reduksi data, penulis dapat memiliki gambaran yang jelas dan mempermudah penulis dalam pengumpulan data selanjutnya serta mencari lagi apa bila diperlukan untuk menjawab permasalahan mengenai kisah konflik batas wilayah, dampak konflik batas wilayah, dan peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat.

2) Penyajian Data

Pada tahap ini data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan yang bersifat naratif, dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2018:137). Penyajian data dalam penelitian ini berupa penyajian secara deskriptif data hasil reduksi ke dalam laporan yang sistematis yaitu mendeskripsikan kisah konflik batas wilayah, dampak konflik batas wilayah dan peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur di Desa Sambinasi Barat.

3) Penarikan Kesimpulan

Data yang di peroleh selanjutnya disusun lalu di buat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pada rumusan masalah atau tujuan penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran mengenai kisah konflik batas wilayah, dampak konflik batas wilayah, dan peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat. Penulis dapat melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai obyek penelitian (Sugiyono, 2015:253).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan Hasil Penelitian maka diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Hasil Analisis Wawancara Tentang Kisah Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada

Tabel 1. Resume Hasil Analisis Wawancara Tentang Kisah Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada

Fokus penelitian	Deskripsi	Sumber
Kisah konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada	Dikisahkan bahwa konflik ini bermula dengan Pokok Persoalannya Undang-Undang No. 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tidak menyebutkan secara tegas titik-titik batas wilayah dan tidak diikuti dengan peta wilayah administrasi baik untuk Kabupaten Ngada maupun untuk Kabupaten Manggarai sehingga berdampak pada tidak adanya penentuan titik batas	• Ibrahim Malik (75) • Karim Dompou (53) • Zakarias Nabi (58) • Yovita Mbaju (58)

wilayah yang jelas dan pasti antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai pada saat itu. Tidak ada satu pasal pun dalam uraian batang tubuh Undang Undang tersebut yang menyebutkan acuan peletakkan batas Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai. Dan dengan keikutsertaan dari pihak luar yang datang mencaplok tanah-tanah milik masyarakat perbatasan inilah yang menambah permasalahan di perbatasan. Konsekuensinya adalah masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan di antara dua Kabupaten hidup dalam ketidakpastian hukum dan ketidaktentraman batin.

2) Dampak Negatif Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada

Tabel 2. Resume Hasil Analisis Wawancara Tentang Dampak Negatif Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada

Jenis konflik	Dampak konflik	Sumber
Tindakan anarkis dan kriminal seperti : pengeroyokan, penganiayaan, Pengerusakan harta benda seperti kebun dan tanaman-tanaman seisinya	Menimbulkan kegaduhan dan mengganggu aktivitas dan pekerjaan masyarakat pada umumnya misalnya : berkebun	• Ibrahim Malik (75) • Zakarias Nabi (58) • Usman Oma (59) • Arman Naga (46)
kelompok pembuat onar turun ke jalan dan menghalangi jalan lintas PANTURA	Membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman dan takut melewati jalan lintas PANTURA	
Merugikan pemerintah terkhususnya aktivitas pemerintahan bagian administrasi	Mengganggu aktivitas pemerintah ketika pendataan identitas kependudukan dan penagihan pembayaran pajak karena ada masyarakat ber-KTP Kabupaten Ngada yang tinggal di wilayah Manggarai Timur begitupun sebaliknya dan akibatnya hak-hak masyarakat sebagai warga negara seperti bansos, sembako dan lain-lain juga tidak di terima.	

- 3) Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat

Tabel 3. Resume Hasil Analisis Penelitian Wawancara Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat

Fokus penelitian	Deskripsi	Sumber
Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat	Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yakni Membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik, Perhentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai, Intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitas dan rekonsiliasi serta Mengelola melokalisir konflik sehingga tidak meluas kemana-mana	• Ibrahim Malik (75) • Zakarias Nabi (58)

Dari hasil wawancara rumusan masalah kisah konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, dampak negatif konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dan peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat, maka dapat disimpulkan resume hasil analisis penelitian sebagai berikut :

Tabel 4. Resume Hasil Analisis Penelitian (RHAP)

No	Fokus penelitian	RHAP	Sumber
1.	Kisah konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada	Dikisahkan bahwa konflik ini bermula dengan Pokok Persoalannya Undang-Undang No. 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tidak menyebutkan secara tegas titik-titik batas wilayah dan tidak diikuti dengan peta wilayah administrasi baik untuk Kabupaten Ngada maupun untuk Kabupaten Manggarai sehingga berdampak pada tidak adanya penentuan titik batas wilayah yang jelas dan pasti antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai pada saat itu. Tidak ada satu pasal pun dalam uraian batang tubuh Undang Undang tersebut yang menyebutkan acuan peletakkan batas Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai. Konsekuensinya adalah masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan di antara dua Kabupaten hidup dalam ketidakpastian hukum dan ketidaktentraman batin.	• Ibrahim Malik (75) • Karim Dompou (53) • Zakarias Nabi (58) • Yovita mbaju (58)

2.	Dampak negatif konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada	Dampak Negatif Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yakni Menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan keresahan, Menimbulkan tindakan anarkis serta Menghambat pekerjaan pemerintah.	• Ibrahim Malik (75) • Zakarias Nabi (58) • Usman Oma (59) • Arman Naga (46)
3.	Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat	Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yakni Membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik, Perhentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai, Intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitas dan rekonsiliasi serta Mengelola melokalisir konflik sehingga tidak meluas kemana-mana.	• Ibrahim Malik (75) • Zakarias Nabi (58)

Sumber : Resume Hasil Analisis Penelitian (RHAP)

Pembahasan

1) Kisah Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada

Batas wilayah didefinisikan sebagai garis demarkasi antara dua wilayah yang berdaulat (Hadiwijoyo, 2011 : 63). Istilah batas wilayah mengacu pada unit geografis dengan batas tertentu dimana komponen-komponen yang ada didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lain (Rustiadi, dkk., 2011). Penetapan batas wilayah bertujuan sebagai tanda pemisah antara wilayah geografis yang bersebelahan.

Pembagian batas wilayah menentukan kelangsungan aspek politik, aspek sosio-kultural, dan aspek ekonomi. Kepentingan-kepentingan dalam batas wilayah tersebut sering menjadi pemicu konflik. Konflik batas tanah sering disebut sebagai sengketa wilayah/sengketa tanah. Terjadinya sengketa wilayah antara dua wilayah perbatasan sering disebabkan oleh permasalahan batas.

Begitupula terjadi konflik Batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur. Dikisahkan bahwa konflik ini bermula pada Pembentukan Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yang memiliki dasar hukumnya pada Undang-Undang No. 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di dalam Undang-Undang tersebut diuraikan bahwa Wilayah Kabupaten Ngada meliputi daerah-daerah Eks Swapraja : Ngada, Nagekeo, dan Riung. Wilayah Kabupaten Manggarai Timur meliputi Wilayah Daerah Swapraja Manggarai Timur.

Namun yang menjadi Pokok Persoalannya Undang-Undang dimaksud tidak menyebutkan secara tegas titik-titik batas wilayah dan tidak diikuti dengan peta wilayah administrasi baik untuk Kabupaten Ngada maupun untuk Kabupaten Manggarai Timur sehingga berdampak pada tidak adanya penentuan titik batas wilayah yang jelas dan pasti antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur pada saat itu. Tidak ada satu pasal pun dalam uraian batang tubuh Undang-Undang tersebut yang menyebutkan acuan peletakkan batas Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur. Konsekuensinya adalah masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan di antara dua Kabupaten hidup dalam ketidakpastian hukum dan ketidaktentaman batin. Sebab itu satu pihak mereka tetap masyarakat Riung dan di sisi lain mereka diharuskan menjadi warga Kabupaten Manggarai Timur secara administrasi dan terusir dari tanah mereka andai tetap menolak tidak menjadi Warga Kabupaten Manggarai Timur.

Selanjutnya Pada Tahun 1973, Bupati Ngada dan Bupati Manggarai Timur membuat Surat Pernyataan Bersama No. Khusus tanggal 20 Januari 1973 di Aimere dan Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1973 tentang penegasan perbatasan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur di Buntal. Dalam hal ini adapun Pokok Persoalannya yaitu SPB No. Khusus 1973 & SK Gubernur No.22 Tahun 1973 didalamnya diuraikan bahwa penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur mengacu kepada UU No.69 Tahun 1958.

Sementara dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan titik-titik batas wilayah dan tidak disertai Peta Wilayah Administratif baik untuk Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu, Di dalam SPB No. Khusus 1973 dan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1973 disebutkan bahwa penegasan perbatasan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur tetap tidak berubah dari Batas-Batas Geografis dari Pemerintahan Sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Peta Topografis 1916 & 1918 yang ada pada daerah Kabupaten masing-masing. Walaupun peta 1916 dan 1918 tidak benar, namun SPB No. Khusus 1973 dan SK Gubernur No. 22 Tahun 1973 tetap menyebutkan titik-titik batas antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut : Labuan Kelambu, Wae Baka, Hulu Wae Baka, Hulu Golo Lentung, Golo Tana Peta, Golo Mogel, Golo Bokak Rusa, Golo Watu Weri, Golo Tagang, Golo Maro Kolong, Golo Poso Naur, Hulu Alo Deda, Hulu ALo Mola Timur, Hulu Wae Gong, Wae Mapar, Wae Mokel dan Teluk Aimere.

Keputusan ini diikuti dengan pemasangan pilar secara paksa oleh Pemerintah pada tahun 1982 dan 1983 tanpa melibatkan warga masyarakat di Perbatasan termasuk Camat Riung masa itu juga tidak hadir. Titik Wae Baka, Hulu Golo Lentung dan Labuan Kelambu ternyata letaknya mencolok ke wilayah timur Riung hingga mencaplok wilayah Latung-Mbraungkeli 7 KM atau seratus meter dari Gunung Mbopok yang isinya adalah biji besi. Penentuan titik batas di atas benar telah mencaplok sebagian besar Wilayah Ex Yurisdiksi Swapraja Riung sesuai dengan Perjanjian Raja Riung (Poea Mimak) dan Raja Baghung Raja Swapraja Manggarai Timur pada tahun 1929.

Sejak dikeluarkannya SPB No. Khusus 1973 dan SK No.22 Tahun 1973 yang diikuti dengan pemasangan pilar-pilar pada titik batas yang menegaskan Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur telah memaksa masyarakat yang berdiam di daerah perbatasan terutama masyarakat Adat Baar di Desa Sambinasi-Kecamatan Riung dan masyarakat Rio Minsi, Ria dan Lanamai di Kecamatan Riung Barat untuk bergabung menjadi warga Kabupaten Manggarai Timur sementara mereka sendiri secara genealogis, histori-sosio cultural adalah warga masyarakat adat Riung Kabupaten Ngada.

Oleh karena itu sudah 45 Tahun, mereka tetap melakukan protes dan perlawanan kepada Pemerintah bahwa mereka tidak mau bergabung menjadi Kabupaten Manggarai Timur dan Supaya penentuan titik batas sesuai SPB No. Khusus 1973 dan SK Gubernur 1973 ditinjau kembali dengan mengacu kembali pada titik eks Swapraja Riung dan Swapraja Manggarai Timur 1929. Protes dan perlawanan ini sama sekali tidak didengarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sehingga masalah ini kini sudah diambil alih oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Protes dan Perlawanan masyarakat Riung-Ngada terhadap kebijakan Pemerintah yang sepihak ini selama 46 tahun ditanggapi pemerintah Manggarai Timur lewat tindakan-tindakan represif dan kekerasan terhadap warga yang hidup di daerah perbatasan yang patut diduga sebagai tindakan pelanggaran HAM seperti terjadi kasus di daerah perbatasan seperti beberapa warga sambinasi yang tinggal di perbatasan di paksa bergabung dengan Manggarai Timur secara administrasi apabila di tolak maka akan di usir secara paksa, pendudukan secara paksa terhadap tanah ulayat atau kebun yang sudah di garap, pembabatan/pengerusakan terhadap tanaman, dan tindakan-tindakan anarkis lainnya seperti pengeroyokan yang menimbulkan korban jiwa. Dan dampak dari keluarnya SK batas wilayah yang tidak sesuai kesepakatan itu yakni masyarakat yang hidup di perbatasan hidup dalam ketidakpastian hukum dan ketidaktenntran.

Dan Akhirnya Penyelesaian masalah batas wilayah yang sudah berlangsung 46 tahun ini di fasilitasi oleh Gubernur NTT, yang dihadiri langsung oleh bupati dan tokoh masyarakat kedua kabupaten serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Gubernur mengusulkan ditarik garis lurus dari bagian utara buntal sampai titik koordinat selatan diantara wilayah yang di sengketakan dimana kawasan teluk labuan kelambu di kelola Kabupaten Ngada dan wilayah buntal daerah

persawahan di kelola Kabupaten Manggrai Timur, dan solusi yang di berikan di terima secara baik oleh Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai yang di tandai dengan di keluarnya PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2020 .

2) Dampak Negatif Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada

Konflik batas wilayah atau daerah perbatasan bisa terjadi dalam hal adanya ketidaksepakatan batas hasil penetapan dalam undang-undang pembentukan daerah maupun dalam proses penegasan yaitu pemasangan tanda batas di lapangan. Dalam praktek di lapangan, proses penegasan batas daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecenderungan jumlah sengketa batas antar daerah meningkat (Batubara : 2013).

Dalam suatu konflik batas wilayah tidak terlepas dari dampak yang di timbulkan. Begitupula dengan konflik batas wilayah yang terjadi antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur di mana konflik ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat di sekitar perbatasan yang terkena akibat konflik ini maupun bagi pemerintahan.

1. Menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan keresahan

Akibat dari konflik batas wilayah ini membuat banyak masyarakat di daerah perbatasan merasa terganggu akibat banyaknya tindakan yang tidak menyenangkan dan menimbulkan kegaduhan.

2. Menimbulkan tindakan anarkis

Konflik batas wilayah antar Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur menyebabkan terjadinya tindakan anarkis seperti pengeroyokan, penganiayaan, perusakan harta benda seperti kebun dan tanaman-tanaman seisinya yang dilakukan oleh pihak ketiga yakni oleh masyarakat dari Manggarai Raya yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan.

3. Menghambat pekerjaan pemerintah

Masyarakat yang tinggal di daerah berkonflik merasa terganggu akan urusan identitas kependudukan karena ada beberapa warga yang ber-KTP Manggarai Timur tetapi tinggal tergabung di Kabupaten Ngada begitu juga sebaliknya sehingga ketika proses pendataan kependudukan masyarakat untuk beberapa keperluan pemerintahan terhambat dan akibatnya hak-hak masyarakat sebagai warga negara seperti bansos, sembako dan lain-lain juga tidak di terima, hal-hal inilah yang menjadi salah satu dampak dari ketidakjelasan urusan pemerintahan di perbatasan.

3) Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat

Menurut Kastulani (2013:5) Tokoh adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan. Dengan demikian Tokoh adat bertugas memelihara dan menjaga hidup suatu persekutuan masyarakat adat. Selain itu mereka juga berkuasa untuk menetapkan hukum persekutuan (hukum adat) dan berkewajiban untuk menjaga kelangsungan hukum-hukum yang telah ditetapkan tersebut.

Tugas kepemimpinan dan penataan tokoh adat meliputi seluruh lingkungan masyarakat adat. Mereka memiliki posisi sentral untuk ikut campur dalam memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan suatu persekutuan masyarakat adat. Begitupula dengan peran dari tokoh adat dari Desa Sambinasi Barat dan Desa Persiapan Nanga Buntal dalam membantu penyelesaian konflik antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam membantu penyelesaian konflik ini adapun peran yang dilakukan oleh kedua tokoh adat dari Desa Sambinasi Barat dan Desa Persiapan Nanga Buntal adalah sebagai berikut:

a) Membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik yakni dengan cara Memberi pemahaman dan menghimbau agar membangun kembali komunikasi yang baik kepada masyarakat di Desa Nanga Buntal bahwa desa tetangga yaitu Desa Sambinasi Barat merupakan serumpun atau hubungan kekeluargaan karena adat dan budaya nya masi sama dan tidak jauh beda dan statusnya dalam kekeluargaan masih anak wina (anak perempuan) atau nara (anak laki-laki).

- b) Perhentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai dengan cara Mengajak dan menghimbau kelompok masyarakat agar tidak melakukan tindakan anarkis.
- c) Intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitas dan rekonsiliasi Dengan cara pertemuan antara sesama tokoh adat yakni tokoh adat dari Desa Sambinasi Barat dan Desa Persiapan Nanga Buntal melakukan pertemuan internal guna membahas tentang apa saja hal-hal yang harus kita sampaikan kepada masyarakat di masing-masing wilayah adat untuk meredam perseteruan yang terjadi.
- d) Mengelola melokalisir konflik sehingga tidak meluas kemana-mana, dan sedapat mungkin diredakan dengan cara membantu menenangkan masyarakat agar tidak terpancing dengan situasi yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan secara beruntun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dengan judul “Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur Di Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riuang Kabupaten Ngada, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kisah Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur adalah di kisahkan bahwa terjadinya konflik antara masyarakat dari Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur adalah tentang batas wilayah, yakni batas antara Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada yang belum final atau belum terselesaikan, sehingga masalahnya berkepanjangan. Masuk tahun 1970 an mulai ada gagasan kedua pemerintahan untuk menegaskan kembali pilar batas wilayah yang pada pembentukan awal itu belum final, jadi tahun 1970 dengan program kerja Bupati Ngada untuk menegaskan kembali pilar-pilar batas antara Kabupaten Ngada dan Manggarai.
Dan mulai waktu itu dua pemerintah daerah aktif untuk tinjau lapangan dan dari situ akhirnya lahir keputusan SK Gubernur nomor 22 tahun 1973. SK itu menerangkan bahwa perbatasan Kabupaten Ngada dan Manggarai di buntal, namun pada pelaksanaan pemasangan pilar batas wilayah di pelabuhan kelambu, dari situ perselisihan batas wilayah di mulai. Sejak saat itu konflik batas wilayah dimulai, karena secara umum Kabupaten Ngada tidak menerima karena pemasangan pilar mencaplok sebagian besar wilayah Ngada dan masyarakat adat juga keberatan karena tanah tersebut merupakan tanah turun temurun.
- 2) Dampak Negatif Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yakni Menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan keresahan karena konflik ini mengganggu aktivitas dan pekerjaan pada umumnya, Menimbulkan tindakan anarkis yakni : pengeroyokan, penganiayaan, pengrusakan harta benda serta Menghambat pekerjaan pemerintah mengenai urusan identitas kependudukan dan pembayaran pajak.
- 3) Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yakni Membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik, Perhentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai agar tidak melakukan tindakan anarkis, Intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitas dan rekonsiliasi serta Mengelola melokalisir konflik sehingga tidak meluas kemana-mana sehingga konflik tidak berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis pun dapat memberikan saran, yakni sebagai berikut :

- 1) Terhadap pelaku Tindakan Anarkis Dan Kriminal
Di harapkan kepada Pelaku Tindakan Anarkis Dan Kriminal dalam menghadapi konflik perbatasan untuk lebih tenang dan kepala dingin dan harus menggunakan akal sehat serta mencari solusi terbaik bukan dengan kekerasan melainkan dengan sikap toleransi.
- 2) Bagi pemerintah
Di harapkan bagi kedua pemerintahan baik dari Kabupaten Ngada dan kabupaten Manggarai Timur agar menentukan dengan jelas titik-titik perbatasan sesuai dengan keputusan. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan masyarakatnya, terkhususnya yang paling terkena terdampak dari konflik tersebut. Dan pemerintah harus bersikap tegas pada masyarakat mengenai urusan administrasi .

3) Bagi masyarakat

Di harapkan para masyarakat untuk selalu menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan warga masyarakat antar desa yang berada langsung di perbatasan dan menjaga perdamaian antar masyarakat perbatasan.

4) Bagi tokoh adat

Di harapkan kepada tokoh adat dari kedua kabupaten untuk memfasilitasi dan memediasi bagi kedua masyarakat di perbatasan agar tidak melakukan tindakan anarkis berkepanjangan dan menjaga hubungan kekeluargaan yang sudah ada sejak dulu.

Daftar Rujukan

- Andrea, Monza. 2021. *Implikasi Pengklaiman Kembali Tanah Negara Yang Berasal Dari Tanah Ulayat Terhadap Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua*. Diss. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Andarmoyo. 2012. *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Batubara, Herman. 2013. *Percepatan Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah*
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu*. Jakarta: Balai Pustaka Utama
- Kusuma, Hilman Hadi. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni
- Rusmadi Murad. 2008. *Pengertian Sengketa Tanah Atau Dapat Dikatakan Sengketa Atas Tanah*. Alumni, Bandung.
- Rustiadi, Ernan, Dkk. 2011. *“Perencanaan dan Pengembangan Wilayah”*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Rakyat.
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Meida Group.
- Soemadinigrat, Otje Salman. 2002. *Rekonsptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Bandung Alumni.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sumarto. 2012. *Meningkatkan Komitmen dan Kepuasan untuk Menyurutkan Niat Keluar*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 11(2), pp: 116-125